



9

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 37 /VI.02/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Huruf M Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

- KESATU : Menetapkan besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran yang meliputi penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baik Ganti Uang Persediaan (GU) maupun Tambah Uang Persediaan (TU).
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/37/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 11-1-2023

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.000.000.000
2	DINAS KESEHATAN	1.800.000.000
3	RSUD DR. HI. ABDUL MOELOEK	1.100.000.000
4	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH	380.000.000
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	1.500.000.000
6	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1.500.000.000
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	1.500.000.000
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.900.000.000
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	540.000.000
10	DINAS SOSIAL	1.000.000.000
11	DINAS TENAGA KERJA	500.000.000
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.200.000.000
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	700.000.000
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	450.000.000
15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.200.000.000
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	350.000.000
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	650.000.000
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	380.000.000
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	235.000.000
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI	750.000.000
21	DINAS PERHUBUNGAN	600.000.000
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	900.000.000
23	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	500.000.000
24	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.200.000.000
25	DINAS PERKEBUNAN	900.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	700.000.000
27	DINAS KEHUTANAN	800.000.000
28	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	400.000.000
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	850.000.000
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.300.000.000
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.900.000.000
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.275.000.000
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	500.000.000
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1.500.000.000
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	350.000.000
36	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	600.000.000
37	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	300.000.000
38	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.500.000.000
39	BIRO HUKUM	300.000.000
40	BIRO PEREKONOMIAN	300.000.000
41	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	330.000.000
42	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	200.000.000
43	BIRO ORGANISASI	300.000.000
44	BIRO UMUM	3.000.000.000
45	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	560.000.000
46	SEKRETARIAT DPRD	10.000.000.000
47	INSPEKTORAT	900.000.000
48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	500.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI